

**IMPLEMENTASI DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN,  
BUMIAJI, KOTA BATU**

**Skripsi**

**Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Paulus Kowak Deta**

**2018210218**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

Dengan tujuan lebih meningkatkan strategi kota yang berkualitas, maka penting untuk dilakukan dalam peningkatan unsur-unsur bisnis yang dimiliki di kota Sumbergondo, untuk itu diperlukan strategi eksekusi dalam menciptakan usaha-usaha yang diklaim kota yang paling tepat dan dibutuhkan oleh daerah setempat sehingga peraturan kota yang berkualitas dipahami. Pengujian ini sendiri menggunakan model subyektif dengan sifat-sifat menjelaskan dimana metode penentuan sumber adalah pengujian purposive, dengan mengutamakan pada penggunaan hipotesis petunjuk untuk lebih spesifik mengelola kebijakan desa dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kebijakan, meskipun pada kenyataan penelitian ini temuan menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di desa Sumbergondo secara umum sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kedua program utama tersebut, BUMDes sudah berjalan optimal. Komponen pendukungnya adalah sebagai industri perjalanan dengan menyia-nyikan para eksekutif untuk upaya meningkatkan gaji kota. Banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana latihan yang diselesaikan oleh usaha dimiliki kota menjadi faktor penghambat.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan Desa*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah, yang wilayah geologisnya berupa pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, ini menyebabkan pemerintahan pusat sulit melakukan mediasi secara lugas karena mereka menghambat kemajuan penting untuk memeriksanya sekarang dan memperhatikannya dengan cermat. Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, kepentingan pemerintahannya sendiri dan kebutuhan masyarakat dalam satu NKRI. Otonomi memiliki keinginan yang membara untuk membawa perubahan dalam kerangka kerja pemerintah Indonesia, khususnya di tingkat teritorial dan kota, dan untuk menempatkan prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat pedesaan diikutsertakan. Pelaksanaan peraturan ini bekerja sama dengan DPRD untuk membangun hubungan sinergis antara tiga titik dukungan dan memajukan pergantian peristiwa provinsi.

Kota merupakan sumber yang dapat mendorong perekonomian melalui pembangunan untuk mengalahkan batas kota dan membuat barang-barang bisnis baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 desa sangat penting dalam hal memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat desa. Salah satu titik pemberdayaan penting adalah rekrutmen perangkat desa, yang diikuti dengan partisipasi dengan masyarakat dalam musyawarah desa lainnya. BUMDES disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kota Sumbergondo yang merupakan penggerak kawasan lokal kota. Artinya, usaha

yang akan diakui nantinya dilihat dari keinginan yang tidak tiada hentinya untuk maju di lingkungan kota.

BUMDes menghadapi masalah dalam kiprahnya. Manajemen dalam BUMDes dapat digambarkan sebagai tantangan karena masalah seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM). Dalam board cycle BUMDes, sering kali terdapat beberapa kesulitan yang harus diselesaikan oleh para pengurus atau printed BUMDes. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pengurus BUMDes adalah sebagai berikut : seperti yang disebutkan diatas sebanding dengan kemerdekaan teritorial yang terkait dengan hukum, kota-kota perlu mengawasi dan membina mereka. Pasal 6, bagian 1, area 1 dari pedoman 2014 menyatakan bahwa kota standar, atau hubungan metropolitan di dalam mandat, dan ruangnya adalah usaha administrasi lebih jauh lagi, keuntungan ekologis anda ditegakan dengan melakukan hal itu.

Dalam rangka penyelenggaraan- penyelenggaraan pemerintah kota, sebagaimana tergambar dalam ayat 3 pasal 1 perda tersebut, pemdes adalah pimpinan balai kota yang dijunjung tinggi oleh pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintah kota, secara standar, khususnya konsistensi, prioritas, keterampilan yang luar biasa, dan wawasan provinsi. Berwenang mengatur masalah administrasi sesuai komitmen yang sah dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami kota, pemerintah kota harus dapat menghasilkan uang dari kapasitas aslinya.

Keyakinan adalah tahap penting bagi pemerintah kota dan daerah setempat melalui serangkaian latihan yang secara, maksimal memajukan

peningkatan tingkat kota, termasuk pergantian peristiwa keuangan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah fokus untuk secara lokal tanpa hambatan. Misalnya, BUMDes berperan sebagai kepala berbagai asep dan asep metropolitan, membantu asosiasi terdekat yang berusaha membuat kemajuan di wilayah metropolitan. Pendoman 2014 No 6, pasal 1, bagian 1.

Penghibur keuangan yang ingin mengharap ekonomi lokal melalui pemerintahan terbuka tercatat di peraturan kota. Lebih baik digunakan BUMDes yang dapat menggerakkan ekonomi kota melalui pembangunan untuk mengalahkan batas kota dan membuat item bisnis baru. Dalam rangka memajukan usaha desa, desa mengambil keputusan untuk mendirikan BUMDes. Pedoman pendeta tentang pendirian, organisasi, organisasi selanjutnya pembubaran BUMDes ( PDDT No 4 tahun 2015) (UU No.tentang pasal 87.88)

Sistem dewan permusyawaratan kota ( MUSDES), mayoritas mayoritas pemerintah kota , menyepakati pembangunan. Dia mengusulkan berbagai kontrol, dan BUMDes mengawasi setiap bisnis. Untuk memasukan 4.444 jaringan selama waktu yang dihabiskan untuk membuat pendekatan kemajuan kota pada tahap ini, delegasi dari 4.444 komponen wilayah kota dan pemerintah kota telah dilibatkan.

Pada dasarnya direksi BUMDes tidak bisa bekerja sendiri.daerah kota juga harus dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes. Selanjutnya, sangat penting untuk memberikan pemahaman melalui proyek-proyek pengangkutan dan cara-cara menangani jaringan kota sehingga ini menuju hasil BUMDes.

Meskipun membutuhkan investasi yang panjang, dengan persiapan yang matang dan tanggung jawab yang kokoh BUMDes dapat menciptakan jaringan ekonomi negara. (nurma/bumdes.id)

Badan usaha milik desa (BUMDES) bertanggung jawab mengelola sumber daya dan aset keuangan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. BUMDES beberapa dalam mengatur perekonomian di kota, khususnya dalam bidang usaha persewaan produk, usaha sosial dasar, lembaga administrasi, lembaga keuangan mikro, usaha bersama daerah. Menurut uraian diatas, merupakan sarana otonomi desa yang berpotensi untuk menumbuhkan ekonomi lokal. Selain itu, desa juga sebagai wadah bagi berbagai usaha patungan dalam struktur organisasi yang dikelola merupakan unit-unit usaha; orang bisa mengatakan ada cara mengagumkan, dan tidak bisa dipisahkan dari citra kota aslinya.

Arifin Zainol, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawan. “ memperluas gaji kota Sumbersekar, daerah Dau, Kabupaten Malang dengan memberdayakan petani jeruk melalui BUMDes JDinamika: Jurnal Pemerintah Lingkungan vol. 6, no, 1, hlmn. 186-194.2021. membantu ekonomi desa, kelompok masyarakat harus membuat BUMDes, perusahaan milik desa dalam keadaan seperti ini, dengan prinsip pengelolaan yang berlandaskan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Untuk kegiatannya guna mengubah pola sedemikian rupa.

Dengan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari otoritas public, maupun dari daerah rahasia, jeruk membutuh

ide bagaimana menghadapi daerah setempat melalui pembinaan petani jeruk yang terkoordinasi. Melalui tindakan ini, penanganan selanjutnya akan lebih disukai daripada biasanya hanya untuk menjadi mahir.

Dalam tatanan pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki sifat yang kompetitif yang tinggi karena hal demikian mampu memberikan hal yang profesional kepada negara atau pemerintah.

Sebagian besar, kota dapat menjadi tahap awal untuk perubahan cara hidup jaringan negara. dalam kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes masih belum berjalan secara maksimal artinya belum ada sosialisasi yang intens soal badan usaha milik desa, dapat juga dibuktikan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya BUMDes, sehingga masih banyak orang yang belum ikut hal itu pula yang menjadi saran pemerintah kota batu.

Hal inilah yang menjadi landasan pengambilan judul “ **Implementasi Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu**”.

### **1.2.Rumusan.Masalah**

Mengenai masalah sebelumnya, para ahli telah mengenali masalah ini dan menunjukkannya:

1. Bagaimana pendirian BUMDES di kota Sumbergondo, lokal Bumiaji, Kota Batu?
2. Apa saja komponen pendukung dan faktor penghambat dalam penataan BUMDES di kota Sumbergondo, Kawasan Bumiaji, Kota Batu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan pembentukan BUMDES di kota Sumbergondo, Kawasan Bumiaji, Kota Batu
2. Mengetahui variabel pendukung dan unsur penghambat pelaksanaan pendirian BUMDES di kota Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis :

- Dipercaya bahwa eksplorasi dan memberi keuntungan hipotetik
- sebagai komitmen yang diduga secara alami terhadap dunia pelatihan
- Bagi kalangan skolastik, diharapkan eksplorasi dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi untuk mengkaji terkait dengan strategi serta sebagai sumber data untuk kajian yang lebih lanjut, serta dapat menambah pengetahuan logis bagi keilmuan daerah dibidang perbankan, khususnya keuangan

b. Manfaat Praktis :

- Sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat tentang implementasi Dalam Mengembangkan BUMDES Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Surya Putra. 2015 *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Cahyo Sasmito, Nadia Irma Della Devina., 2020. *Sistem administrasi negara Indonesia ‘Kajian Teori dan Praktek di Era Pemerintahan Jokowi’* Unitri Press (3.4)-94.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi
- Arifin, Zainol, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawana. "Pemberdayaan Petani Jeruk Melalui Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang." *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2021): 186-194.
- Agustinus Ghunu, Cahyo Sasmito, Annisa Purwatiningsih "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa' Magister Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6.1 (2021) : 56.
- Budiono, Puguh. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." *Jurnal politik muda* 4.1 (2015): 116-125.
- Kurniawan, Eka, Ade. (2015) "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa".
- Moleong, Ixey. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rojakakarya, Jakarta

Nugroho, Dendhi Agung. "Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7.2 (2015): 79-84.

Rambe, Joonner. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Solekhan, Moh. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta